BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 006/KU.00/KL/01/2026

T E N T A N G
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PEYUSUN LAPORAN MONEV BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyusunan laporan monev Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2026, maka dipandang perlu ditunjuk penanggungjawab;
b. Bahwa yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat melakukan tugas sebagai penanggungjawab penyusun laporan Monev Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun Anggaran 2026;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diatas, maka perlu ditunjuk Penanggungjawab Penyusun Laporan Monev Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2026 dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENYUSUN LAPORAN MONEV BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Penyusun Laporan Monev Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Penanggungjawab Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas melakukan Penyusunan Laporan Monev Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun Anggaran 2026 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Penanggungjawab Penyusun Laporan Monev Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 006/KU.00/KL/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENYUSUN LAPORAN MONEV
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	RIZALDI, S.E NIP.199306022025211024	IX	Perencana Ahli Pertama	Penanggungjawab Penyusun Laporan Monev Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).